



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Blorejo RT 010 RW 004 Ds. Banaran Kec.
Sambungmacan Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VII/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
- Terdakwa Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puput Dwirukmana, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan atau Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Ngawi berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi Jalan PB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 97 Kabupaten Ngawi berdasarkan surat penetapan tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TINO BAGASWANTA Alias BAGAS Bin SUARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TINO BAGASWANTA Alias BAGAS Bin SUARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Kople dengan rincian :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
 - 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;
 - 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;
 - 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;
 - 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;
 - 1 (satu) buah simcard nomor 082325277940
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam,
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa TINO BAGASWANTA Alias BAGAS Bin SUARNO (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-82/M.5.34/Eku.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TINO BAGASWANTA alias BAGAS Bin SUPARNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa memesan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk melalui Sdr. Wirnendra alias Koplox yang akan dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wirnendra alias Koplox di SPBU Sambung Macan, Kabupaten Sragen, setelah bertemu dengan Sdr. Wirnendra alias Koplox Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl sebanyak 7.000 (tujuh ribu) butir dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir dengan harga Rp. 11.700.000 (sebelah juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - a. 146 (seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.

b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.

c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk.

2. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl

3. 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona

4. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer

5. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam

6. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082325277940

kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 17236/2024/NOF.- s.d 17238/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 17239/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- 17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

• 1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl kepada Saksi Jovi Indrianto, Sdr. Herlambang dan Sdr. Handika dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per papan yang terjual.

Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TINO BAGASWANTA alias BAGAS Bin SUPARNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Saksi Jovi Indrianto, setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Jovi Indrianto, anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi menemukan 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Jovi Indrianto dan Saksi Jovi Indrianto mengaku mendapatkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut hasil pembelian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - a. 146 (seratus empat puluh enam) teblet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.
 - b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.
 - c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk.
2. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI
3. 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona
4. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer
5. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam
6. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082325277940

kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl kepada Saksi Jovi Indrianto, Sdr. Herlambang dan Sdr. Handika dengan mendapatkan keuntungan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per papan yang terjual.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 17236/2024/NOF.- s.d 17238/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 17239/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- 17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

DAN

Bahwa terdakwa TINO BAGASWANTA alias BAGAS Bin SUPARNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Saksi Jovi Indrianto, setelah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Jovi Indrianto, anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Saksi Jovi Indrianto dan Saksi Jovi Indrianto mengaku mendapatkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut hasil pembelian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - a. 146 (seratus empat puluh enam) teblet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.
 - b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl.
 - c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk.
2. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI
3. 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Riklona

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer
5. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam
6. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082325277940

kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan saksi memkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Angkringan timur Pom mantingan masuk Ds. Mantingan Kec. Mantingan Kab. Ngawi saksi dan petugas kepolisian lainnya telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama JOVI INDRIANTO dan disita barang bukti berupa 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat bahwa JOVI INDRIANTO tersebut mengaku mendapatkan 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bolorejo RT. 010 RW. 004 Ds. Banaran Kec. Sambung macan Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Bolorejo RT. 010 RW. 004 Ds. Banaran Kec. Sambung macan Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan petugas lainnya menemukan/menyita barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :
- o146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
 - o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;
 - o2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;
 - o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;
 - o1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi awal Terdakwa mengaku bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika tersebut dibeli dengan harga Rp 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari WIRNENDRA als KOPLOX dan mendapatkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 70 box @100 butir = total 7000 butir dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 80 box @ 100 butir = 8000 butir;
 - Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi ((berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM tersebut dijual pada saat ada event (balapan liar, even komunitas vespa) dan juga ada yang datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi masing-masing berupa:
 - a. Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dijual Rp 50.000 untuk 1 papan berisi 10 butir
 - b. Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dijual Rp 60.000 untuk 1 papan berisi 10 butir
 - c. Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER dijual Rp 10.000 per butir
 - d. Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dijual Rp 30.000 per butir
 - e. Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM di konsumsi sendiri

Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp 5000,00 sampai Rp 10.000,00 per papan yang laku terjual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu jumlah total obat/pil koplo yang dibeli/didapat Terdakwa dari Sdr Wirnendra als Koplox yang benar kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat/pil koplo bukan 15.000 (lima belas ribu) butir obat/pil koplo;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yosi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan saksi memkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Angkringan timur Pom mantingan masuk Ds. Mantingan Kec. Mantingan Kab. Ngawi saksi dan petugas kepolisian lainnya telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama JOVI INDRIANTO dan disita barang bukti berupa 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat bahwa JOVI INDRIANTO tersebut mengaku mendapatkan 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bolorejo RT. 010 RW. 004 Ds. Banaran Kec. Sambung macan Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Bolorejo RT. 010 RW. 004 Ds. Banaran Kec. Sambung macan Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan petugas lainnya menemukan/menysita barang bukti berupa :

o1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :

a. 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
- d. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;
- e. 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;
- f. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;
- g. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;
- oUang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- o1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi awal Terdakwa mengaku bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika tersebut dibeli dengan harga Rp 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari WIRNENDRA als KOPLOX dan mendapatkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 70 box @100 butir = total 7000 butir dn Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 80 box @ 100 butir = 8000 butir;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi ((berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM tersebut dijual pada saat ada event (balapan liar , even komunitas vespa) dan juga ada yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi masing-masing berupa:
 - a. Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dijual Rp 50.000 untuk 1 papan berisi 10 butir

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dijual Rp 60.000 untuk 1 papan berisi 10 butir
- c. Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER dijual Rp 10.000 per butir
- d. Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dijual Rp 30.000 per butir
- e. Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM di konsumsi sendiri

Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp 5000,00 sampai Rp 10.000,00 per papan yang laku terjual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu jumlah total obat/pil koplo yang dibeli/didapat Terdakwa dari Sdr Wirnendra als Koplox yang benar kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat/pil koplo bukan 15.000 (lima belas ribu) butir obat/pil koplo;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rina Diah Hapsari, S. Farm, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Ahli menerangkan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana apa yang Ahli ketahui dan alami;
 - Bahwa Ahli mengerti sehubungan telah mendapat panggilan dari Penyidik Sat Resnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan adanya permintaan untuk diperiksa selaku Ahli / Keterangan Ahli;
 - Bahwa Pekerjaan Ahli adalah PNS dikantor Dinas Kesehatan Kab. Ngawi, dengan Jabatan sehari-hari adalah KEPALA GUDANG FARMASI KABUPATEN NGAWI, KASI SEKSI FARMASI MELIPUTI OBAT, OBAT

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADISIONAL dan KOSMETIK serta Pengadaan Obat di DINAS KESEHATAN KAB. NGAWI;

- Bahwa Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan Kefarmasian, OBAT, OBAT TRADISIONAL dan KOSMETIK di lingkungan DINAS KESEHATAN KAB. NGAWI;

- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Apotek dengan menggunakan Resep Dokter;

- Bahwa Ahli mengetahui sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) yang mana obat-obatan tersebut di atas harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian;

- Bahwa menurut Ahli yang bisa dan yang boleh mendistribusikan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas dan Apotek (pasien harus memiliki Resep Dokter).

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya dan selama pemeriksaan ahli tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si selaku

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 17236/2024/NOF.- s.d 17238/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 17239/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- 17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa :
 - o1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :
 - a. 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;

o2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;

o1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;

oUang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

o1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;

Yang semuanya adalah miliknya Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib JOVI INDRIANTO telah membeli 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) yaitu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yaitu bernama WIRNENDRA als KOPLOX yang bertempat tinggal di wilayah Pandeyan Kabupaten Ngawi yaitu sekitar 3-4 bulan sebelumnya di SPBU sambung macan Sragen sekira pukul 11.00 wib;

- Bahwa Terdakwa membeli sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada WIRNENDRA als KOPLOX dan mendapatkan: Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 70 box @100

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir = total 7000 butir dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 80 box @ 100 butir = 8000 butir jadi total keseluruhan obat/pil koplo yang dibeli Terdakwa dari Wirnendra als Koplox adalah 15.000 (lima belas ribu) butir;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM ketika ada event yaitu balapan liar, even komunitas vespa dan juga ada yang datang ke rumah untuk membelidengan cara Terdakwa biasa menawarinya pada orang yang ingin membeli;

- Bahwa Terdakwa menjual masing-masing berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dijual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM di konsumsi sendiri dan untuk keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah berkisar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papan yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) kepada:

oHERLAMBAH alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oHANDIKA alamat : alamatnya alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oJOVI alamat : bayem taman (membeli sebanyak 2 (dua) jenis kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o yang lainnya lupa dan tidak ingat satu persatunya orang yang membeli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - a. 146 (seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
2. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCI;
3. 2 (dua) tablet/papan obat/pil jenis mersi riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir obat pil koplo jenis riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil jenis mersi riklona;
4. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer;
5. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082325277940;

7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa :

o1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :

a. 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;

o2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;

o1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



- o Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;

Yang semuanya adalah miliknya Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib JOVI INDRIANTO telah membeli 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) yaitu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yaitu bernama WIRNENDRA als KOPLOX yang bertempat tinggal di wilayah Pandeyan Kabupaten Ngawi yaitu sekitar 3-4 bulan sebelumnya di SPBU sambung macan Sragen sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada WIRNENDRA als KOPLOX dan mendapatkan: Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 70 box @100 butir = total 7000 butir dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 80 box @ 100 butir = 8000 butir jadi total keseluruhan obat/pil koplo yang dibeli Terdakwa dari Wirnendra als Koplox adalah 15.000 (lima belas ribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) ketika ada event yaitu balapan liar, even komunitas vespa dan juga ada yang datang ke rumah untuk membelidengan cara Terdakwa biasa menawarinya pada orang yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual masing-masing berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dijual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM di konsumsi sendiri

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah berkisar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papan yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) kepada:

oHERLAMBAH alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oHANDIKA alamat : alamatnya alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oJOVI alamat : bayem taman (membeli sebanyak 2 (dua) jenis kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o yang lainnya lupa dan tidak ingat satu persatunya orang yang membeli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

o17236/2024/NOF.- s.d 17238/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



o17239/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

o17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

o1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan



Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :
 - d. 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - e. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - f. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



- o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI;
- o2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;
- o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;
- o1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;
- oUang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- o1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;

Yang semuanya adalah miliknya Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib JOVI INDRIANTO telah membeli 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) yaitu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yaitu bernama WIRNENDRA als KOPLOX yang bertempat tinggal di wilayah Pandeyan Kabupaten Ngawi yaitu sekitar 3-4 bulan sebelumnya di SPBU sambung macan Sragen sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada WIRNENDRA als KOPLOX dan mendapatkan: Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 70 box @100 butir = total 7000 butir dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk sebanyak 80 box @ 100 butir = 8000 butir jadi total keseluruhan obat/pil koplo yang dibeli Terdakwa dari Wirnendra als Koplox adalah 15.000 (lima belas ribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) ketika ada event yaitu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



balapan liar, even komunitas vespa dan juga ada yang datang ke rumah untuk membelidengan cara Terdakwa biasa menawarinya pada orang yang ingin membeli;

- Bahwa Terdakwa menjual masing-masing berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dijual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 papan berisi 10 butir, Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dijual Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir, Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM di konsumsi sendiri dan untuk keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah berkisar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papan yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) kepada:

oHERLAMBANG alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oHANDIKA alamat : alamatnya alamat sambung macan , membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali jenis Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;

oJOVI alamat : bayem taman (membeli sebanyak 2 (dua) jenis kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o yang lainnya lupa dan tidak ingat satu persatunya orang yang membeli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCI, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

o17236/2024/NOF.- s.d 17238/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

o17239/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Bolorejo RT.010 RW.004, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dan Psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa :

o1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian :

- a. 146 (Seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.460 (Seribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCl berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCl;

o2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA;

o1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi HEXIMER;

o1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM;

oUang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

o1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor simcard 082325277940;

Yang semuanya adalah miliknya Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk, Obat/Pil Koplo Mersi DOLGESIK TRAMADOL HCl, dan Obat/Pil Koplo Mersi HEXYMER) dan psikotropika (berupa Obat/Pil jenis Obat/Pil Koplo Mersi RIKLONA dan Obat/Pil Koplo Mersi MERLOPAM LORAZEPAM) tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 05575/NPF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

o17240/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Klonazepam, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

o1724/2024/NPF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “secara tanpa hak memiliki psikotropika” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Gw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - a. 146 (seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - b. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - c. 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;
2. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl;
3. 2 (dua) tablet/papan obat/pil jenis mersi riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir obat pil koplo jenis riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil jenis mersi riklona;
4. 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer;
5. 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam;
6. 1 (satu) buah simcard nomor 082325277940;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tino Bagaswanta als Bagas Bin (alm) Suparno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” dan tindak pidana “tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7.068 (tujuh ribu enam puluh delapan) butir Obat/Pil Koplo dengan rincian:
 - o 146 (seratus empat puluh enam) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 1.460 (satu ribu empat ratus enam puluh) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - o 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl berisi 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo Trihexyphenidyl;
 - o 560 (lima ratus enam puluh) tablet/papan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo Tanpa Merk dengan jumlah keseluruhan 5.600 (lima ribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk;

- 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl berisi 9 (sembilan) butir Obat/Pil Koplo Mersi Dolgesik Tramadol HCl;
- 2 (dua) tablet/papan obat/pil jenis mersi riklona dimana setiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir obat pil koplo jenis riklona dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil jenis mersi riklona;
- 1 (satu) tablet/papan Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo Mersi Hexymer;
- 1 (satu) butir Obat/Pil Koplo Mersi Merlopam Lorazepam;
- 1 (satu) buah simcard nomor 082325277940;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Mukhlisin, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)